

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA -KELURAHAN KUNINGAN  
TIMUR

KPT 122 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KUNINGAN TIMUR  
KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Surat Lurah Kelurahan Kuningan Timur Nomor 411/PU.01.04; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 349/PP.04.1-BA/3174/2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kunigan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sejak 3 November 2023